

**ANALISIS YURIDIS SERANGAN AMERIKA SERIKAT DENGAN  
PESAWAT TANPA AWAK BERSENJATA TERHADAP KOMANDAN  
PASUKAN QUDS KORPS GARDA REVOLUSI ISLAM IRAN DI  
BAGHDAD IRAK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL**

**Tita Nadira\*, Nuswantoro Dwiwarno, Joko Setiyono**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail: nadiratita@ymail.com

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya pelanggaran Hukum Internasional yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam tindakan penyerangan atas dasar *Pre Emptive Self-Defense*, dilakukan dengan Pesawat tanpa Awak Bersenjata (*Drone*) ditujukan kepada Komandan Pasukan Quds Korps Garda Revolusi Islam Jenderal Qassem Soleimani, di Baghdad, Irak, yang melanggar prinsip *Pre Emptive Self Defense*, prinsip kedaulatan negara serta prinsip hukum humaniter internasional, dan menelusuri adanya unsur-unsur tindakan Agresi dalam penyerangan tersebut. Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder, antara lain peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis lebih jauh menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis dan metode analisa data kualitatif. Hasil penelitian kasus ini menemukan dasar dan alasan dari Amerika Serikat melakukan serangan *Pre Emptive Self Defense*, serta prinsip-prinsip Hukum Internasional yang dilanggar, yaitu unsur-unsur dari Pasal 51 Piagam PBB yang tidak terpenuhi sehingga tidak dapat dibenarkan sebagai tindakan *self-defense*, adanya pelanggaran prinsip kedaulatan di negara Irak, pelaksanaan serangan yang dilakukan dengan memakai Pesawat tanpa Awak Bersenjata yang melanggar prinsip Hukum Humaniter Internasional diatur dalam Konvensi Den Haag 1907 dan Protokol Tambahan I&II 1977, dan serangan tersebut dapat disimpulkan sebagai tindakan Agresi yang menjadi kejahatan berat dalam hukum internasional. Penelitian ini juga membuktikan bahwa Presiden Amerika Serikat yang menginisiasi penyerangan tersebut, dapat diminta pertanggungjawaban berupa pengadilan atas perbuatannya untuk memerintahkan penyerangan.

**Kata Kunci:** Konflik Amerika Serikat-Iran; Serangan Senjata *Drone*; *Pre Emptive Self-Defense*; Prinsip-prinsip Hukum Internasional.

**Abstract**

*The purpose of this research to analyses the violations of international law committed by the United States in the act of attacking on the basis of Pre Emptive Self-Defense, carried out with an Unmanned Aircraft (Drone) aimed at the Commander of the Quds Force of the Islamic Revolutionary Guard Corps General Qassem Soleimani, in Baghdad, Iraq. , which violates the principles of Pre Emptive Self Defense, the principle of state sovereignty and the principles of international humanitarian law, and traces the elements of aggression in the attack. This thesis is structured using normative juridical research methods. normative juridical research is research using secondary data, including laws and regulations, legal theories, and the opinions of leading legal scholars, which then further analyzed using descriptive-analytical research specification and qualitative data analysis method. The results of this case study found the reasons for the United States taking action on the Pre Emptive Self Defense attack, and also found the violated principles of international law, basic elements of Article 51 of the UN Charter that were not fulfilled and can't be justified as an act of self-defense, also the principle of sovereignty in the country of Iraq, the implementation of which is carried out using Unmanned Aircraft which*

*violates the principles of International Humanitarian Law regulated in the Hague Convention 1907 and the I&II Additional Protocol, 1977 and the attack can be disabled as an act of aggression which is a serious crime under international law. This research also proves that the President of the United States who initiated the attack could report a court's responsibility for his actions to order the attack. This research also proves that the President of the United States who initiated the attack could be held accountable in the form of a court for his actions to order the attack.*

**Keywords:** *United States-Iran Conflict; Drone Attack; Pre Emptive Self-Defense; Principles of International Law.*

## I. PENDAHULUAN

Pada November tahun 2013, Amerika Serikat, Iran bersama negara-negara P5+1 akhirnya bersedia menandatangani perjanjian yang disebut Joint Plan of Action atau JCPOA. Perjanjian tersebut adalah Kesepakatan Nuklir antara AS bersama negara-negara Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, Tiongkok, Jerman dan Iran. Di bawah kesepakatan ini, Iran berjanji membatasi program nuklirnya sampai pada level tertentu sebagai ganti pengurangan sanksi yang didapatkan oleh Iran atas tindakan sebelumnya terhadap Amerika Serikat dan kapal dagang lainnya di Teluk Persia tahun 1987.

Setelah beberapa tahun, hubungan antara Amerika Serikat dan Iran berubah menjadi konflik antara dua negara tersebut saat Presiden Amerika Serikat, Donald Trump pada tanggal 8 Mei 2018 mengumumkan bahwa Amerika Serikat menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran Joint Comprehensive Plan of Action/Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) secara resmi dipicu oleh pengayaan Uranium yang berlebih oleh Iran sehingga Amerika Serikat menganggap Iran menyalahi kesepakatan nuklir. Dalam hal

pelanggaran perjanjian oleh Iran, Amerika Serikat telah menerapkan sanksi pertama yang melarang Iran untuk melakukan perdagangan dalam sejumlah sektor bisnis, mulai dari penerbangan, karpet, *pistachio*, dan emas. Disusul oleh sanksi kedua yaitu Amerika Serikat menargetkan pada sektor minyak dan perbankan Iran.

Konflik Amerika Serikat dengan Iran memasuki fase baru dengan eskalasi yang tinggi, tepatnya pada waktu Jumat, 3 Januari 2020, Penyerangan menggunakan Pesawat Tanpa Awak (*unmanned drones*) di Bandara Internasional Baghdad, Irak, oleh militer Amerika Serikat menewaskan Komandan Pasukan Quds Garda Revolusi Iran, Jenderal Qasem Soleimani, Selain Qasem Soleimani, serangan AS tersebut juga menewaskan Wakil Komandan *The Popular Mobilization Forces* (PMF) atau Hashed al-Shaabi, Abu Mahdi al-Muhandis. PMF merupakan kesatuan milisi di Irak yang mendukung Iran. Tak hanya itu, lima orang lain termasuk operator protokol bandara PMF, Mohammed Reda, turut terbunuh dalam serangan udara AS yang dilancarkan melalui pesawat tanpa awak tersebut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> *US kills Iran's most powerful general in Baghdad airstrike*, diakses pada tanggal 12

Serangan yang mengakibatkan hilangnya nyawa beberapa orang tersebut dianggap sebagai bentuk *self-defense* Amerika Serikat, hal ini di latar belakang kejadian Pada bulan Mei 2019, sebuah roket menghantam Kedutaan Besar AS di Baghdad. Hingga kini belum diketahui pengirim roket tersebut, namun AS menuduh Iran sebagai dalangnya. Selanjutnya, pada bulan Juni 2019, Iran menembak drone militer AS, *RQ-4A Global Hawk* yang melintas di atas Selat Hormuz yang merupakan teritorial Iran. Pernyataan Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif, bahwa itu merupakan aksi bela diri karena AS telah melanggar batas wilayah Iran.<sup>2</sup>

Diduga, ada beberapa pelanggaran hukum Internasional pada kejadian penyerangan atas dasar *Self Defense* yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam pembunuhan Jenderal Qassem Soleimani, salah satunya adalah tindakan *self defense* yang dilakukan oleh Amerika Serikat, merupakan tindakan *Pre Emptive Self Defense* yaitu tindakan penyerangan yang dimulai terlebih dahulu, untuk menangkis dan mencegah penyerangan yang dilakukan oleh Iran. Namun, apabila mengacu pada Pasal 51 Piagam PBB, tindakan *Self-defense* Amerika Serikat dapat dikatakan *unlawful* atau tidak sesuai

hukum apabila tidak memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal tersebut atas dasar untuk melakukan penyerangan tersebut. .

Selain itu, sehubungan dengan latar kejadian pada penyerangan tersebut merupakan wilayah kedaulatan Negara Irak, maka dapat dipertanyakan apakah Amerika Serikat sudah mendapatkan persetujuan atau *consent* sebagai syarat untuk memasuki wilayah kedaulatan negara Irak. Hal tersebut dapat menimbulkan dugaan pelanggaran kedaulatan Irak dan tindakan Amerika Serikat yang memasuki kedaulatan Irak dengan Pesawat tanpa Awak Bersenjata dapat dikategorikan sebagai kejahatan Internasional yaitu tindakan Agresi yang diatur dalam Statuta Roma 1998.

Dasar hukum atau Hukum yang mengatur tentang konflik bersenjata disebut sebagai Hukum Humaniter Internasional (HHI). HHI telah menjadi acuan utama bagi negara-negara dalam memulai atau menjalankan konflik bersenjata, mulai dari tata cara dan metode berperang, alat berperang dan perlindungan korban-korban. Dalam serangan Amerika Serikat yang mengirimkan Pesawat tanpa Awak Bersenjata untuk membunuh Jenderal Soleimani, dirasa perlu untuk menganalisa apakah senjata yang digunakan serta metode berperang sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional yang terdiri dari Konvensi Jenewa 1949, Konvensi Den Haag 1907, Protokol Tambahan I & II Tahun 1977. Selain itu perlu diketahui bagaimana cara penyelesaian hukum untuk tindakan pada kasus posisi ini. Bagaimana

---

September 2021 melalui:  
<https://apnews.com/5597ff0f046a67805cc233d5933a53ed>

<sup>2</sup> *Sejarah Kronologis Ketegangan Iran-AS: Dulu Dekat, Kini Memanas*, diakses pada tanggal 7 Oktober 2021. Melalui: <https://news.detik.com/internasional/d-4851278/sejarah-kronologis-ketegangan-iran-as-dulu-dekat-kini-memanas/3>

pertanggungjawaban dari tindakan penyerangan tersebut, jenis pertanggungjawaban dan lembaga-lembaga yang dapat mengadili tindakan penyerangan tersebut.

## II. METODE

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian doktriner, yaitu suatu penelitian yang berusaha mensikronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma atau peraturan-peraturan hukum pada praktik nyata dilapangan<sup>3</sup>. Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif analitis karena pembahasannya bersifat analitis<sup>4</sup>.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *perundang-undangan (statute approach)*, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah semua peraturan hukum dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti<sup>5</sup>. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui dan dipahami bagaimana pengaturan Hukum Internasional dalam tindakan Penyerangan kepada tentara Iran oleh Amerika Serikat dengan Pesawat tanpa Awak Bersenjata yang mencakup Piagam PBB, Konvensi

Jenewa 1949, Konvensi Den Haag 1899 dan 1907, Protokol Tambahan I & II tahun 1977, dan Statuta Roma 1998.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, lebih tepatnya deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas,<sup>6</sup> berdasarkan konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional yang berlaku. Selain menggambarkan objek yang menjadi permasalahan juga menganalisa data yang diperoleh dari penelitian dan mencoba untuk menarik kesimpulan. Kasus yang akan dideskripsi dan dianalisa dalam penelitian ini adalah kasus Penyerangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan Pesawat tanpa Awak Bersenjata, analisis kasus tersebut dilakukan dengan mendeskripsikan konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional yang berlaku kemudian dikaitkan dengan praktek pelaksanaan yang menyangkut inti permasalahan. Hal ini dilakukan untuk dapat menarik kesimpulan secara umum dari masalah yang diteliti<sup>7</sup>. Analisis tersebut diharapkan dapat memberikan jawaban terkait serangan amerika serikat dengan Pesawat tanpa Awak Bersenjata terhadap komandan pasukan Quds Korps garda revolusi islam Iran di

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1985) hlm 20

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 4.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 93.

<sup>6</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Op.cit.* hlm 97-98

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.* hlm. 10.

Baghdad, Irak menurut Hukum Internasional.

Dalam hal penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan yang merupakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, atau data yang diperoleh dari perjanjian-perjanjian internasional, buku-buku perpustakaan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta pendapat para ahli hukum dan dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian ini<sup>8</sup>.

Analisis dari data sekunder dalam penelitian ini menggunakan Analisis Data Kualitatif, dimana analisis kualitatif merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif.<sup>9</sup> Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian berupa kajian dan telaah terhadap hasil pengolahan data yang didukung dengan bahan-bahan yang didapat sebelumnya.<sup>10</sup> Metode analisis dilakukan secara kualitatif yaitu dilakukan dengan jalan bekerjanya data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat dituliskan dalam penelitian.<sup>11</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut akan dilakukan pengkajian terhadap

<sup>8</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 17.

<sup>9</sup> Lexy, J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, 2005, hlm. 11

<sup>10</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1989), hlm 183.

<sup>11</sup> Lexy J. Moleong. Op.cit hlm 248

data yang diperoleh selama penelitian, kemudian dipadukan dengan bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan yang melandasinya untuk mencari dan menemukan hubungan relevansi antar data yang diperoleh dengan landasan teori serta peraturan perundang-undangan yang digunakan. Analisis ini diharapkan akan menggambarkan dan memberikan kesimpulan mengenai rumusan masalah dalam penelitian.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Alasan Amerika Serikat Melakukan Serangan dengan Pesawat tanpa Awak Bersenjata Terhadap Komandan Pasukan Quds Korps Garda Revolusi Islam Iran di Baghdad, Irak**

##### **1. Latar Belakang Konflik Amerika Serikat dan Iran**

###### **a. Krisis Teluk Persia (2019-2020)**

Pada bulan April, AS mengirim kapal induk USS Lincoln ke wilayah Teluk. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, tanpa menjelaskan secara spesifik, menuduh Iran meningkatkan ketegangan di Timur Tengah. Segera setelah itu, AS mengirim kapal perang lain dan sistem rudal Patriot ke daerah tersebut yang mengakibatkan krisis antar kedua negara (AS-Iran)<sup>12</sup>. Pada 5 Mei 2019, Penasehat Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Bolton

<sup>12</sup> "Iran-US tensions flare in the Persian Gulf: What's at stake?" Diakses pada 3 Maret 2021, Melalui: <https://www.dw.com/en/iran-us-tensions-flare-in-the-persian-gulf-whats-at-stake/a-49221479>

mengumumkan bahwa Amerika Serikat telah mengirimkan kelompok pemogokan kapal induk dan pengebom Angkatan Udara ke Timur Tengah sebagai tanggapan atas sejumlah indikasi dan peringatan yang mengganggu dan meluas terhadap Amerika Serikat<sup>13</sup>. Adapun keterangan yang diberikan oleh John Bolton selaku Penasehat Keamanan Nasional Amerika Serikat yakni bukan mencari perang dengan rezim Iran, melainkan Amerika Serikat bersiap untuk menanggapi serangan apapun dari Iran.

**b. Penarikan diri Amerika dari Perjanjian Kesepakatan Nuklir dengan Iran (JCPOA)**

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump pada tanggal 8 Mei 2018 mengumumkan bahwa Amerika Serikat menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran *Joint Comprehensive Plan of Action/Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA)* secara resmi. Dimana dalam penarikan Amerika Serikat tersebut Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan lagi menjadi pihak perjanjian tersebut karena menduga terjadi pelanggaran oleh Iran dalam pengayaan Uranium. Pada tanggal 1 Juli 2019, akhirnya terbukti bahwa Iran melakukan pelanggaran terhadap batas jumlah kepemilikan uranium yang diperkaya dalam persediaan yang ditetapkan dalam kesepakatan nuklir JCPOA.

<sup>13</sup> *Kronologi ketegangan AS dan Iran* diakses pada 4 Maret 2021 Melalui: <https://internasional.kontan.co.id/news/begin-i-kronologi-ketegangan-as-iran-yang-mengarah-pada-pembunuhan-soleimani-2>

Pengawas Atom PBB mengkonfirmasi bahwa inspektornya telah memverifikasi bahwa Iran telah melampaui kepemilikan batas 300kg uranium.<sup>14</sup> Adapun sikap dari pihak negara Iran menyatakan bahwasannya kepemilikan akumulasi uranium yang lebih dari yang diizinkan bukan merupakan pelanggaran dalam perjanjian nuklir JCPOA.

Pada 21 Mei 2018 Amerika Serikat menuntut Iran untuk membuat perubahan besar, dimana Amerika Serikat menuntut Iran untuk menghentikan program nuklirnya hingga menarik diri dari perang Suriah atau Iran harus menerima untuk menghadapi sanksi ekonomi bagi negara Iran.

Presiden Iran Hassan Rouhani, menjelaskan bahwa Iran menolak permintaan tersebut dikarenakan Amerika Serikat tidak mempunyai hak untuk memberi tahu Iran apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan<sup>15</sup>. Permintaan yang diberikan kepada Iran oleh Amerika Serikat selain membahas tentang perjanjian nuklir JCPOA, mencakup juga tentang permintaan perubahan sikap dan partisipasi Iran terhadap beberapa grup Islam, hal tersebut merupakan diluar lingkup wewenang dari Amerika Serikat dan memicu Presiden Iran untuk berkomentar bahwa Iran mempunyai kemerdekaan untuk mengambil keputusan sendiri tentang apa yang harus dilakukan dengan persediaan Uranium yang dimilikinya, dan

<sup>14</sup> *Loc.Cit*

<sup>15</sup> *Iran menanggapi tuntutan Pompeo* diakses pada 7 Maret 2021 melalui: <https://iranprimer.usip.org/blog/2018/may/21/iran-responds-pompeo-demands>



apabila ingin mendukung grup Islam yang dilarang oleh Amerika Serikat. Iran dan Amerika Serikat merupakan negara yang berdaulat sehingga kekuasaan atas negara dan keputusannya terbatas hanya berlaku pada wilayah negara itu, di luar wilayahnya negara tersebut tidak lagi memiliki kekuasaan demikian.

**c. Tindakan-Tindakan Qassem Soleimani sebagai Kejahatan Terorisme Internasional**

Keterangan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump terhadap Majelis Umum PBB pada 24 September 2019 dimana pihaknya mengancam Iran dan menyerukan kepada negara-negara di seluruh dunia untuk memperketat jerat ekonomi terhadap Iran. Keterangan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump terhadap Majelis Umum PBB juga menyatakan bahwa Iran sebagai negara sponsor terorisme nomor satu di dunia serta para pemimpin Iran memicu dan membiayai terorisme, kekacauan dan pembantaian di Suriah dan Yaman dimana pemimpin Iran diduga mendapatkan keuntungan dari perjanjian nuklir Iran<sup>16</sup>.

Qassem Soleimani sendiri merupakan mayor jenderal dan memimpin Pasukan Quds, yang merupakan bagian dari Korps Pengawal Revolusi Islam. Organisasi rahasia - Quds adalah nama Arab dan Farsi dari Yerusalem, yang telah

disumpah oleh Iran untuk dibebaskan dari Israel, menggabungkan peran operasi khusus dan agen mata-mata dan beroperasi di luar Iran.<sup>17</sup>

**d. Serangan Terhadap Kedutaan Besar Amerika di Irak oleh Kelompok paramiliter pro Iran**

Pada 31 Desember 2019, para anggota dan pendukung kelompok paramiliter pro-Iran di Irak menerobos masuk ke kompleks kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad, Irak. Demonstran menghancurkan pintu utama dan membakar bagian-bagian perimeter. Kejadian tersebut dipicu oleh serangan udara yang dilakukan oleh Amerika Serikat di lima kompleks di Suriah dan Irak yaitu wilayah dimana kelompok milisi pro-Iran Kata'ib Hezbollah bermarkas, serangan Udara tersebut menewaskan sedikitnya 25 pejuang milisi Kata'ib Hezbollah.

Para demonstran dan anggota milisi tidak bersenjata dan tidak menembus kawat berduri atau pagar kedutaan Amerika Serikat, namun mereka berhasil masuk ke sebuah bangunan gerbang pos jaga dan membakar pos tersebut serta meneriakkan "Matilah Amerika," melempar batu, menutupi dinding pelindung gedung kedutaan dengan coretan dan menuntut agar Amerika Serikat menarik pasukannya dari Irak. Saat itu pasukan dari Amerika Serikat di Irak mencapai 5.000 tentara. Serangan itu terjadi di tengah latar belakang krisis Teluk

<sup>16</sup> *Trump Sebut Iran sebagai Negara Sponsor Terorisme* diakses pada 7 Maret 2021 melalui: <https://www.voaindonesia.com/a/trump-sebut-iran-sebagai-negara-sponsor-terorisme-di-dunia/4589221.html>

<sup>17</sup> "Warisan Qassem Soleimani di Timur Tengah", Diakses pada 3 Maret 2021 <https://www.witf.org/2020/01/03/qassem-soleimanis-legacy-across-the-middle-east/>

Persia 2019-2021, yang membuat Amerika Serikat menyalahkan Iran dan sekutu non-negara di Irak telah mengatur serangan itu, Iran.

## 2. Kronologis Kasus Serangan Udara Amerika Serikat di Baghdad, Irak

Serangan pasukan Amerika Serikat pada 3 Januari 2020 yang menewaskan Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran Quds Mayor Jenderal Qassem Soleimani dan pendiri milisi Irak Pro-Iran Kata'ib Hezbollah Abu Mahdi Al Muhandis meningkatkan tensi konflik antara Amerika Serikat dengan Iran. Diketahui, Figur Quds Mayor Jenderal Qassem Soleimani selama ini amat disegani di Iran dan Timur Tengah dan telah membuatnya muncul sebagai tokoh militer dan pahlawan nasional yang dibanggakan rakyat Iran dan kaum Syiah.<sup>18</sup>

Adapun serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat tersebut dilakukan atas perintah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang memerintahkan pembunuhan terhadap Komandan Quds Mayor Jenderal Qassem Soleimani. Serangan tersebut diduga sebagai bentuk balasan atas penyerbuan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad pada 31 Desember 2019 yang dipimpin oleh pendiri milisi Irak Pro-Iran Kata'ib Hezbollah Abu Mahdi Al Muhandis dan para pejuang milisi yang didukung Iran. Departemen Pertahanan Amerika Serikat

mengkonfirmasi bahwa serangan pesawat tak berawak untuk membunuh Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran Quds Mayor Jenderal Qassem Soleimani dilakukan atas arahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump sebagai tindakan *defensive* untuk melindungi personel Amerika Serikat di luar negeri.<sup>19</sup>

Adapun penasehat Donald Trump mengingatkan adanya suatu konsekuensi hukum dalam proses pelaksanaan operasi penyerangan terhadap Soleimani tersebut terutama dasar hukum dan justifikasi serangan yang tanpa bukti fisik yang cukup kuat bahwasannya Soleimani memang secara nyata melawan dan mengancam kepentingan rakyat Amerika Serikat. Donald Trump selaku Presiden Amerika Serikat kemudian mengerahkan pasukan intelejen Amerika Serikat termasuk informasi dari Soleimani dalam merencanakan operasi tersebut.

Keputusan untuk menyerang Soleimani oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi final dan operasi pembunuhan Soleimani kemudian dilakukan pada Kamis, 3 Januari 2020 malam waktu Baghdad melalui pesawat nirawak *MQ-9 Reaper* yang diterbangkan dari Pangkalan Amerika Serikat di Doha, Qatar. Ketika pesawat yang membawa Soleimani dari Beirut, Lebanon mendarat di Bandara Internasional Baghdad, pesawat nirawak tersebut berputar-putar di jarak tempak di atas bandara.

<sup>18</sup> Kamran Dikarma, *Serangan AS Tewaskan Jenderal Iran*, Republika, diakses pada 4 Januari 2020, hlm 6.

<sup>19</sup> Stansislaus Riyanta, *Aksi Pembunuhan Qassem Soleimani Oleh AS dan Dampak Bagi Indonesia*, Jurnal Intelejen Verba Volant Scripta Manent, 4 Januari 2020, hlm 2.



Kemudian ketika Soleimani dijemput pendiri milisi Irak Pro-Iran, Deputy Komandan PMU Abdul Mahdi Al-Muhandis dan sejumlah tokoh PMU, di dalam perjalanan keluar bandara Baghdad kemudian rudal *Hellfire RX9 Ninja* menghantam mereka. Ledakan beruntun menghancurkan 3 (tiga) kendaraan beserta isinya yang menyebabkan kerusakan ringan di Bandara Irak.

Komandan Pasukan Quds, sayap dari Kesatuan Elit Garda Revolusi, Qassem Soleimani dikabarkan tewas akibat penyerangan yang dilakukan Amerika Serikat atas perintah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang didasari atas balas dendam Amerika Serikat dikarenakan adanya demonstran massa berseragam PMU dan pendiri milisi Irak yang Pro-Iran di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad. Atas adanya aksi demonstran tersebut, Amerika Serikat melakukan tindakan untuk menargetkan Komandan Pengawal Revolusi Islam Iran, Quds Mayor Jenderal Qassem Soleimani.

Dalam sumber berita *VOA News* beberapa saat setelah kejadian, dilaporkan ada 10 (sepuluh) korban yang berhasil diidentifikasi, diantaranya adalah Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran, Quds Mayor Jenderal Qassem Soleimani dan pendiri milisi Irak Pro-Iran Kata'ib Hezbollah Abu Mahdi Al Muhandis, Anggota IRGC Hossein Pourjafari, Vahid Zamanian, Hadi Taremi, Shahroud Mozaffari Nia dan Anggota PMF Muhammad Radha al-Jabri, Hassan Abdu al-Hadi, Muhammad al-Shaybani, Naim

Qassem and Haider Ali<sup>20</sup>. Ditemukan juga dalam sumber lainnya *IBTimes*, penyerangan Amerika Serikat di Bandara Internasional Baghdad, Irak tersebut menyebabkan 10 (sepuluh) orang meninggal dunia dan diantaranya merupakan anggota IRGC dan Hezbollah.<sup>21</sup>

### 3. *Pre Emptive Self Defense* sebagai Alasan Amerika Serikat Melakukan Serangan Udara

Pernyataan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang menyatakan bahwa bentuk serangan terhadap Quds Mayor Jenderal Qassem Soleimani yang mengakibatkan hilangnya nyawa beberapa orang tersebut merupakan bentuk *self-defense* Amerika Serikat, disinyalir serangan tersebut bertujuan untuk menghalangi rencana serangan atau aksi terorisme yang sedang direncanakan Iran untuk membahayakan Amerika Serikat dalam waktu dekat, pihak Amerika Serikat mencurigai bahwa rencana aksi terorisme tersebut dipimpin oleh Quds Mayor Jenderal Qassem Soleimani, ini disampaikan oleh Trump pada Konferensi Pers yang diadakan pada 8 Januari 2020 mengenai aksi Penyerangan terhadap Soleimani dan korban lain di

<sup>20</sup> A Look at Key Figures Killed With Qassem Soleimani in US Strike, diakses pada 12 Maret 2021 melalui: <https://www.voanews.com/extremism-watch/look-key-figures-killed-qassem-soleimani-us-strike>

<sup>21</sup> *Iran Threatens Revenge As It Mourns Guards Killed By US*, diakses pada 12 Maret 2021, melalui: <https://www.ibtimes.com/iran-threatens-revenge-it-mourns-guards-killed-us-2895702>

Baghdad, Irak. Hal tersebut juga tercantum pada *legally-mandated memo* yaitu dokumen penjelasan administrasi untuk melaksanakan serangan tersebut. Dalam penjelasan administrasi penyerangan ini, tujuan AS adalah untuk melindungi personel militer Amerika Serikat dan mencegah Iran yang diduga AS akan melakukan serangan. Selain itu, menurut Presiden Amerika Serikat, Jenderal Qassem Soleimani bertanggung jawab atas kematian ribuan orang dalam peperangan yang melibatkan Jenderal Qassem Soleimani seperti dalam perang saudara Suriah.<sup>22</sup> Namun, sampai saat ini belum ada laporan resmi mengenai tuduhan pertanggungjawaban atas kematian ribuan orang terhadap Jenderal soleimani tersebut. Kemudian, mengenai kebenaran atas rencana yang disebutkan oleh Presiden Trump, hal tersebut tidak dapat dijelaskan serta mencantumkan bukti dalam laporan administrasi, yang menandakan bahwa hal ini masih merupakan “dugaan” dari Presiden Trump.

Salah satu yang memicu konflik ini sebelumnya, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump juga mencurigai bahwa pengunjuk rasa yang membuat kerusuhan di depan Gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat merupakan hasil yang direncanakan dan diatur oleh Iran, lebih spesifiknya diatur oleh Jenderal Qassem Soleimani dan Pasukan yang didukung oleh Iran, kemudian

Jenderal Qassem Soleimani disinyalir telah merencanakan serangan baru untuk menyerang ke tempat-tempat lainnya milik Amerika Serikat<sup>23</sup> Karena, sebagian besar dihadiri oleh kelompok militer pro Iran yaitu Katai’b Hezbollah dan PMF. Dari kejadian dan dugaan dari Amerika Serikat tersebut yang mendasari keputusan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump untuk melancarkan serangan yang di targetkan atau melakukan *targeted killings* kepada Jenderal Qassem Soleimani. Namun, dapat ditarik garis besar, bahwa Amerika Serikat melakukan penyerangan terhadap Jenderal Qassem Soleimani, dengan alasan “dugaan” bahwa Jenderal Qassem soleimani adalah dalang dari kerusuhan yang sebelumnya terjadi di Kedutaan AS di Irak, namun Amerika Serikat masih belum dapat membuktikan kebenaran dari “dugaan” tersebut.

Dapat dikatakan serangan tersebut masih menimbulkan banyak perdebatan apakah serangan tersebut dapat dibenarkan sebagai *self-defense* atau tidak. Salah satu anggota pihak Demokrat dari Amerika Serikat, ketua komite angkatan bersenjata Adam Smith juga mempertanyakan tentang tidak adanya bukti yang jelas dari kecurigaan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump atas tindakan terorisme yang akan dilakukan Iran di masa mendatang, dan mengatakan bahwa tidak ada komunikasi dan koordinasi dari Presiden Donald Trump dengan dengan pihak Demokrat tentang target spesifiknya yaitu Jenderal Qassem Soleimani,

---

<sup>22</sup> *Qasem Soleimani: Iran menargetkan empat kedutaan besar AS, kata Trump* diakses pada 7 Maret 2021, melalui: <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51068560>

---

<sup>23</sup> *Loc.cit*

sedangkan jawaban dari Mike Pompeo mengenai hal tersebut adalah agar pihak Demokrat tidak menyebarkan kabar kepada pihak oposisi<sup>24</sup>.

Menurut Dr Ralph White<sup>25</sup>, salah satu pakar Hukum Internasional publik di University College London “*Since 9/11 the US has taken a view that self-defence can be justified to prevent more longer-term attacks. When the attack is being planned, but is not imminent. The Obama administration used this argument to justify drone strikes.*”

Menurut pendapat salah satu pakar Hukum Internasional ini, bahwa sejak kejadian 9/11, Amerika Serikat sering menggunakan argumen untuk membenarkan tindakannya di mata hukum sebagai pencegahan serangan di masa akan datang, atas penyerangan pesawat nirawak kepada lawan. Hal ini merupakan tindakan yang telah dilakukan terus menerus oleh Amerika Serikat atas dasar mencegah untuk serangan di masa yang akan datang. Namun, perlu diingat bahwa pengaturan mengenai *Self-defense* telah diatur dalam Pasal 51 Piagam PBB, yang intinya tidak memperbolehkan untuk suatu negara melaksanakan *Self-defense* atau dalam hal ini bersifat *Pre-Emptive* atau langkah pencegahan apabila tindakan tersebut tidak berdasarkan alasan yang dapat dibuktikan bahwa ada ancaman dari pihak lawan, hal

ini menandakan AS melancarkan serangan tersebut tanpa adanya bukti konkrit bahwa target dari penyerangan tersebut merupakan ancaman, hal ini dapat mengarah pada pelanggaran kedaulatan oleh Amerika Serikat kepada negara lain karena wilayah tersebut adalah wilayah diluar kekuasaan AS, apabila sudah bukan berada di batas wilayah Amerika Serikat.

## **B. Pelanggaran Prinsip-Prinsip Hukum Internasional oleh Amerika Serikat dalam Kasus Serangan dengan Pesawat tanpa Awak Bersenjata**

### **1. Serangan Udara Amerika Serikat sebagai bentuk Pelanggaran Kedaulatan Irak**

Berdasarkan kaidah hukum internasional, Pelanggaran Kedaulatan merupakan hal yang dilarang. Pengaturan mengenai Pelanggaran Kedaulatan pula termaktub dalam Pasal 2 Piagam PBB yang mengindikasikan mengenai hal penghormatan prinsip kedaulatan negara. Dalam pengaturan Pasal 2 ayat (1) Piagam PBB yang menyatakan “*The organization is based on the principle of sovereign equality of all members*”. Adapun larangan terhadap penggunaan kekerasan disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB, sebagai berikut: “*All members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purpose of the United Nations*”

<sup>24</sup> *Loc.cit*

<sup>25</sup> *Soleimani attack: What does international law say?* Diakses pada 7 Maret 2021 melalui: <https://www.bbc.com/news/world-51007961>

Secara luas Pasal 2 ayat (1) dapat ditafsirkan untuk menjamin dan melindungi kedaulatan semua Negara Anggota, mewajibkan untuk mengakui dan menghormati kedaulatan masing-masing negara, serta menganggap semua negara mempunyai hak yang sama atas kedaulatan negaranya. Selanjutnya Piagam PBB mengatur mengenai larangan penggunaan kekuatan berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Pasal ini menjelaskan tentang larangan melakukan tindakan kekerasan dalam wilayah negara lain dan apabila tidak sesuai dengan tujuan Perserikatan Bangsa- Bangsa.

Namun, jika Negara tuan rumah menyetujui penggunaan kekuatan oleh Negara lain di wilayahnya maka akan dianggap diizinkan, dan tidak termasuk dalam Pelanggaran Kedaulatan. Hal ini juga mengacu pada Pasal 20 dari *State Responsibility* yang dihasilkan oleh *International Law Commission*<sup>26</sup> (ILC) “*Valid consent by a State to the commission of a given act by another State precludes the wrongfulness of that act in relation to the former State to the extent that the act remains within the limits of that consent.*”

Dapat ditafsirkan bahwa pelanggaran kedaulatan dapat dilakukan apabila adanya persetujuan Negara tuan rumah dapat melanjutkan tindakannya tanpa ada konsekuensi hukum selama tindakan yang dilakukan masih dalam batas-batas yang disetujui. Apabila dihubungkan dengan kasus penyerangan Amerika Serikat

terhadap pembunuhan tentara Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran, Quds Mayor Jenderal Qassem Soleimani dan dalam serangannya yang masuk ke dalam teritorial negara Irak tepatnya di Bandara Internasional Baghdad, Irak. Penyerangan tersebut tidak memiliki persetujuan dari wilayah teritorial dimana penyerangan tersebut terjadi yaitu di Wilayah Irak. Hal ini berhubungan dengan aspek kedaulatan eksternal yaitu negara Irak secara bebas mempunyai kemerdekaan untuk menentukan hubungannya dengan negara lain, maka dari itu Irak mempunyai hak untuk tidak menyetujui Amerika Serikat melakukan penyerangan di wilayahnya, dan apabila Amerika Serikat masih melakukan hal tersebut maka termasuk dalam pelanggaran kedaulatan.

Perdana Menteri Adil Abd Al-Mahdi, menegaskan perihal penyerangan tersebut bahwa Irak tidak pernah menyetujui semua operasi yang melanggar kedaulatannya,<sup>27</sup> Hal ini memperkuat dugaan pelanggaran terhadap Kedaulatan dalam penyerangan Amerika Serikat tersebut yang terjadi di wilayah Irak, dikarenakan Amerika Serikat tidak mempunyai “persetujuan” dari Negara Irak yaitu negara dimana kasus penyerangan tersebut terjadi<sup>28</sup>

<sup>27</sup> *Iraq PMO: Prime Minister Adel Abdul-Mahdi receives a phone call* diakses pada tanggal 7 Maret 2021 melalui: <https://www.pmo.iq/press2020/10-1-202002.htm>

<sup>28</sup> “*Soleimani attack: What does international law say?*” Diakses pada 4 Maret 2021 melalui: <https://www.bbc.com/news/world-51007961>

<sup>26</sup> Lihat Pasal 20 *State Responsibility of International Law Commission*

Apabila Amerika Serikat tidak mempunyai “persetujuan” atau *consent*, dapat disimpulkan bahwa Amerika Serikat otomatis melanggar Pasal 2 ayat (1) yaitu prinsip persamaan dan penghormatan kedaulatan semua negara yang tergabung dalam PBB, karena melakukan penyerangan di wilayah kedaulatan Irak diluar persetujuan Irak, yang mana Irak sebagai negara berdaulat harus dihormati kedaulatannya yang mencakup batas-batas wilayah negara, dan apabila Amerika Serikat tidak mendapatkan izin maka tindakan Amerika Serikat untuk tetap melanggar batas wilayah Irak merupakan pelanggaran terhadap penghormatan kedaulatan negara Irak, Selain itu apabila dilihat dari Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB yang isinya telah dijelaskan sebelumnya, dan melihat fakta yang terjadi, Amerika Serikat juga telah menggunakan *use of force* di dalam wilayah kedaulatan Irak, karena penyerangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat menggunakan pesawat senjata tanpa awak atau *drone* bersenjata yang dapat menghilangkan nyawa salah satunya Jenderal Qassem Soleimani di kota Baghdad, yang merupakan wilayah kedaulatan Irak. Maka dari itu, berdasarkan fakta-fakta yang terkumpul, bahwa Amerika Serikat tindak mempunyai persetujuan dari Irak, yaitu sebagai pemegang kedaulatan wilayah tempat kejadian penyerangan tersebut, dan melakukan serangan bersenjata dengan menggunakan Pesawat tanpa Awak Bersenjata. Hal tersebut memperkuat adanya indikasi pelanggaran kedaulatan dengan

Pesawat Nirawak sebagai senjata yang digunakan AS.

## **2. Pelanggaran Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional dalam Serangan dengan penggunaan Pesawat Tanpa Awak (*drone*) oleh Amerika Serikat**

Fakta yang tidak terelakkan bahwa Amerika Serikat telah menggunakan kekuatan bersenjata terhadap Iran melalui pembunuhan secara sengaja terhadap Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran, Quds Mayor Jenderal Qassem Soleimani dan pendiri milisi Irak Pro-Iran Kata'ib Hezbollah Abu Mahdi Al Muhandis. Walaupun dalam kondisi faktual Amerika dan Iran tidak mengakui adanya perang, namun Berdasarkan Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 menyebutkan bahwa “...Konvensi ini akan berlaku untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau setiap sengketa bersenjata (*armed conflict*) lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih pihak penandatanganan, sekalipun keadaan perang tidak diakui salah satu diantara mereka”, dimana hal ini mengatur mengenai situasi terdapat perbedaan apapun yang timbul antara dua negara dan mengarah pada konflik bersenjata.<sup>29</sup> Maka dari itu, merupakan kewajiban untuk meninjau dari Hukum Humaniter Internasional.

---

<sup>29</sup> J. Pictet, *Commentary on the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field*, ICRC, Tahun 1952, halaman 32.



Dari fakta-fakta di lapangan, penulis mempertimbangkan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dalam Hukum Humaniter Internasional, yaitu prinsip-prinsip fundamental yaitu Prinsip Proporsionalitas (*Proportionality*), Prinsip Ksatriaian (*Chivalry Principle*), serta Pelanggaran Prinsip-Prinsip Penggunaan Senjata.

1) Prinsip Proporsionalitas (*Proportionality*)

Prinsip proporsional dimaksud dengan keseimbangan antara yang diterima dan diberikan dalam konflik bersenjata. Apabila melihat dari fakta dalam kasus konflik antara Amerika Serikat dan Iran terlihat kesenjangan atau ketidakseimbangan serangan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Iran. Prinsip proporsionalitas disini diartikan bahwa pertahanan diri membolehkan terjadinya pembalasan, selama itu sebanding dengan serangan yang diterima dan diarahkan terhadap target militer.

Serangan Amerika Serikat dengan *drone* tanpa awak kemudian meluncurkan 4 (empat) rudal terhadap korban merupakan tindakan yang tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh Iran, dimana dampak dan korban jiwa yang ditimbulkan berbeda dengan apa yang ditimbulkan dari serangan rudal Amerika Serikat. Prinsip Proporsionalitas ini tercantum dalam Pasal 22 *Hague Regulation* Konvensi Den Haag 1907 “*The right of belligerents to adopt means of injuring the enemy is not unlimited.*” Pasal ini menjelaskan bahwa *belligerent* atau pihak yang sedang berperang dalam mengadopsi cara-

cara untuk melukai musuh adalah bukan tidak terbatas, melainkan mempunyai batasan yang diatur selanjutnya dalam Pasal 23 *Hague Regulation* Konvensi Den Haag 1907 dalam poin “ ... e.) *To employ arms, projectiles, or material calculated to cause unnecessary suffering;...*”

Ditekankan dalam Pasal tersebut dilarang untuk menggunakan senjata dan metode yang kemungkinan besar dapat menimbulkan korban, menyebabkan kerusakan dan penderitaan yang berlebihan. Penggunaan 4 Rudal yang dikirim dengan sistem jarak jauh oleh Pesawat Tanpa Awak akan memunculkan kemungkinan besar untuk menimbulkan hal-hal yang dilarang didalam Pasal tersebut. Karena senjata yang digunakan merupakan alat peledak yang menyebabkan kemungkinan besar untuk senjata tersebut menimbulkan kerugian yang cukup besar.

2) Prinsip Ksatriaian (*Chivalry Principle*)

Prinsip Ksatriaian diatur di dalam Pasal I Konvensi III Den Haag 1907 yaitu bahwa setiap negara harus memberikan peringatan sebelum melakukan sebuah serangan yang memungkinkan dapat memulai perang, baik dalam bentuk pernyataan perang (*declaration of war*) beserta alasannya atau suatu ultimatum perang yang bersyarat (*ultimatum with conditional declaration of war*)

Dalam Kasus Posisi ini, tindakan yang dilakukan Amerika Serikat, merupakan tindakan yang tidak terduga oleh Negara Iran, maupun Negara Irak tempat dimana serangan tersebut berlangsung.



Serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat baik dalam bentuk pernyataan perang (*declaration of war*) beserta alasannya atau suatu ultimatum perang yang bersyarat (*ultimatum with conditional declaration of war*). Serangan tidak terduga ini menyebabkan tidak adanya antisipasi dari pihak Iran atau Iraq mengenai serangan tersebut, hal ini melanggar prinsip ksatria sebagai etika dalam menjalani konflik bersenjata karena Amerika Serikat tidak memberi peringatan sebelumnya kepada negara yang bersangkutan.

### 3) Pelanggaran Prinsip-Prinsip Penggunaan Senjata

Di bawah hukum humaniter internasional, aturan perang, yaitu seperangkat hukum yang mengatur konflik bersenjata *drone* tidak secara tegas dilarang. Dalam hal ini, mereka tidak berbeda dengan senjata yang diluncurkan dari pesawat berawak seperti helikopter atau pesawat tempur lainnya. Namun, penting untuk ditekankan bahwa meskipun *drone* itu sendiri tidak melanggar hukum, penggunaannya harus tunduk pada hukum internasional.

Ketentuan mengenai Alat dan Metode berperang diatur dalam Konvensi Den Haag 1907 dan Protokol Tambahan I Tahun 1977 sehingga *Drone* yang termasuk dalam *Autonomous Weapons Systems (AWS)* atau Pesawat tanpa Awak bersenjata harus memenuhi ketentuan hukum yang ada di dalam kedua konvensi tersebut. Peraturan tentang senjata baru terdapat dalam

Pasal 36 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949<sup>30</sup>:

*“In the study, development, acquisition of a new weapon, means or method or warfare, a High Contracting Party is under an obligation to determine whether its employment would, in some or all circumstances, be prohibited by this Protocol or by any other rule of international law applicable to the High Contracting Party”* Dalam Pasal ini dijelaskan dalam hal ditemukannya suatu senjata, alat maupun teknologi baru yang berbeda dari cara peperangan konvensional, suatu pihak Peserta Agung berkewajiban untuk menetapkan apakah di dalam keadaan penggunaannya tidak dilarang oleh Protokol ini atau sesuatu peraturan lain dari Hukum Internasional yang berlaku terhadap Pihak Peserta Agung tersebut.

Mengenai alat-alat dalam berperang di atur dalam Bagian II Konvensi IV Konvensi Den Haag II tentang Permusuhan dalam Bab I Alat-alat untuk melukai musuh, pengepungan, dan pemboman. Prinsip penggunaan senjata yang sifatnya terbatas juga tercantum dalam Pasal 23(e) yaitu larangan penggunaan senjata, proyektil, atau material yang dapat menyebabkan penderitaan yang tidak perlu.<sup>31</sup> Kemudian dalam Pasal 23(b)<sup>32</sup> menegaskan bahwa *“...forbidden to kill or wound treacherously*

<sup>30</sup> Pasal 36 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa tahun 1949

<sup>31</sup> Arlina Permasari, *Konvensi Den Haag 1907 mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat*, Jakarta, 2005, hlm. 62

<sup>32</sup> *Loc.Cit*

*individuals belonging to the hostile nation or army*” yang secara umum dapat diartikan melarang untuk membunuh atau melukai orang dari pihak musuh secara curang atau khianat. Dari kedua Pasal tersebut menegaskan untuk menggunakan senjata atau proyektil yang menyebabkan luka berlebihan dan melarang untuk melukai secara curang atau khianat, Pasal ini juga dapat diaplikasikan sebagai dasar hukum bagi penggunaan Pesawat tanpa Awak Bersenjata atau *Drone* yang membawa alat peledak untuk menyerang tujuannya, yang dapat membawa kemungkinan bahwa penyerangan tersebut akan membahayakan dan memberikan penderitaan apabila tidak mengenai tepat pada tujuan yaitu kombatan dan objek militer.

### 3. Pelanggaran Prinsip-Prinsip *Pre Emptive Self Defense* Menurut Hukum Internasional

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump juga menyebutkan bahwa kerusakan di depan Gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat merupakan hasil yang direncanakan dan diatur oleh Jenderal Qassem Soleimani, dan disinyalir telah merencanakan serangan baru untuk menyerang ke tempat-tempat lainnya milik Amerika Serikat<sup>33</sup>, hal tersebut yang mendasari keputusan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump untuk melancarkan serangan yang di

targetkan atau melakukan *targeted killings* kepada Jenderal Qassem Soleimani atas dasar bela diri agar mencegah terjadinya penyerangan terlebih dahulu oleh Iran.

Terdapat problematika keabsahan serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat atas perintah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mulai dari unsur-unsur pemenuhan untuk tindakan *self-defense* yang belum dapat dibuktikan yang menimbulkan kerugian dan bahaya penggunaan kekuatan bersenjata kepada negara lain. Apabila ditinjau dari koridor hukum humaniter internasional, dapat dilihat dalam 2 (dua) perspektif, yakni berdasarkan konteks legalitas penggunaan kekerasan (*use of force*) di awal konflik atau *Jus ad bellum* dan perspektif kedua yakni bagaimana serangkaian hukum yang mengatur ditengah terjadinya konflik atau *Jus in bello*.

Dalam konteks ini penulis akan menganalisa dari perspektif *jus ad bellum*, dikarenakan belum adanya situasi dua arah antara kedua belah pihak Amerika Serikat dan Iran. Pasal yang menjadi dasar dari hukum *Jus ad bellum* adalah Pasal 2 Ayat (4) Piagam PBB:

*“All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.”*

Pasal ini menjelaskan bahwa setiap negara anggota harus menahan diri untuk menggunakan kekerasan terhadap integritas teritorial, namun ada pengecualian apabila :

<sup>33</sup> *Qasem Soleimani: Iran menargetkan empat kedutaan besar AS, kata Trump* diakses pada 7 Maret 2021, melalui: <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51068560>

1. Ketika disahkan oleh Dewan Keamanan (sesuai dengan Bab VII Piagam PBB mengenai *Action with Respect to Threats to The Peace, Breaches of The Peace, And Acts of Aggression*), dan

2. Ketika dalam kondisi untuk membela diri ketika menjadi sasaran serangan bersenjata. Pasal 51 menyatakan bahwa:

*“Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security.”*

Apabila Dewan Keamanan mengambil keputusan untuk menyetujui atau mensahkan, dengan mempertimbangkan keamanan dan perdamaian dunia. Dan segala tindakan yang diambil oleh Negara Anggota khususnya tindakan pertahanan diri, harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan dan keputusan DK diperlukan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.

Dilakukannya suatu pembelaan diri atau *Pre Emptive Self-defence*, sesuai dengan Pasal 51 Piagam PBB dibutuhkan suatu ancaman yang

mendesak (*imminent threat*) dan dapat dibuktikan keberadaannya.<sup>34</sup> Apabila melihat kasus posisi saat ini, Pernyataan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang menyatakan bahwa bentuk serangan tersebut merupakan bentuk *self-defense* Amerika Serikat terhadap rencana dan aksi terorisme yang akan dilakukan dan disinyalir dipimpin oleh Qods Mayor Jenderal Qassem Soleimani.

Reporter Khusus yang ditunjuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia di PBB, Agnes Callamard, ia menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak memberikan cukup bukti tentang serangan atau ancaman yang mendesak sehingga sampai perlu membunuh Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran, Qods Mayor Jenderal Qassem Soleimani dan pendiri milisi Irak Pro-Iran Kata'ib Hezbollah Abu Mahdi Al Muhandis. Dalam laporan PBB juga menyatakan bahwa Jenderal Soleimani memang pernah melakukan aksi kejahatan perang dan bertanggung jawab atas strategi militer dan langkah di dalam perang Suriah dan Irak, tetapi apabila dalam kasus ini tidak ada ancaman nyata terhadap keselamatan jiwa sehingga tindakan yang dilakukan Amerika Serikat atas pesawat tidak berawak merupakan pembunuhan di luar putusan pengadilan berdasarkan hukum HAM Internasional.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Yunizar Adiputera, Siaran Pers: *Rilis Pers #1 Eskalasi Konflik Amerika Serikat dan Iran Kemungkinan Perang Dunia ke-III?*, Universitas Gajah Mada, 2020.

<sup>35</sup> *UN Rights Rapporteur Calls U.S. Killing Of Top Iranian General 'Unlawful'* diakses pada 5 maret 202, melalui: <https://www.rferl.org/a/un-expert-deems-u->

Berdasarkan uraian fakta dalam kasus posisi yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Iran, bahwasanya diketahui alasan Amerika Serikat melakukan penyerangan melalui *drone* tanpa awak ke Bandara Internasional Baghdad guna membunuh Quds Mayor Jenderal Qassem Soleimani dan pendiri milisi Irak Pro-Iran Kata'ib Hezbollah Abu Mahdi Al Muhandis bukanlah suatu tindakan yang dapat membenarkan tindakan penyerangan atas dasar *self defense*.

Mengacu pada Pasal 51 Piagam PBB, disebutkan apabila tindakan *self defense* dilakukan dalam lingkup '*if armed attack occurs*' berdasarkan koridor hukum internasional tindakan tersebut dapat dibenarkan atau tidak melanggar hukum,<sup>36</sup> maksud dari '*if armed attack occurs*' adalah apabila adanya serangan bersenjata terjadi kepada Negara Anggota PBB, maka negara yang mengalami serangan diperbolehkan untuk melakukan *self-defense*. Apabila dalam kasus ini telah terjadi serangan bersenjata yang dilakukan oleh Iran, maka diperbolehkan untuk Amerika Serikat melaksanakan tindakan penyerangan atas dasar *self-defense* untuk menghilangkan atau meminimalisir ancaman oleh Iran kepada Amerika Serikat. Namun, dalam kenyataannya belum ada sama sekali serangan bersenjata yang dapat dibuktikan bahwa Iran adalah pihak yang bertanggung jawab atas

serangan tersebut, hal ini membuat tindakan Amerika Serikat tidak memenuhi salah satu unsur untuk melakukan *Self Defense*.

Apabila mengacu pada Pasal 51 Piagam PBB untuk melakukan *Pre Emptive Self-defense* yaitu mempunyai suatu 'keharusan' (*necessity*). Penegasan mengenai keharusan atau *necessity* dapat dijadikan pembenaran bagi pelanggaran kewajiban internasional bagi Amerika Serikat, apabila sebagai berikut:

- 1) Tindakan penyerangan terhadap tentara Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran, Quds Mayor Jenderal Qassem Soleimani dan pendiri milisi Irak Pro-Iran Kata'ib Hezbollah Abu Mahdi Al Muhandis merupakan satu-satunya cara untuk menyelamatkan Amerika Serikat dari suatu bahaya yang sangat besar dan sudah sedemikian dekat; dan
- 2) Tindakan yang dilakukan Amerika Serikat tersebut tidak menimbulkan gangguan yang serius terhadap kepentingan esensial dari Amerika Serikat yang didalamnya melekat suatu kewajiban.

Sementara itu, tindakan pembelaan diri (*self-defense*) dapat digunakan sebagai pembenaran terhadap suatu tindakan jika pembelaan diri itu dilakukan sebagai pembelaan diri yang sah sesuai dengan ketentuan Piagam PBB.

Dalam serangan Amerika Serikat terhadap tentara Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran, Quds Mayor Jenderal Qassem Soleimani dan pendiri milisi Irak Pro-Iran Kata'ib Hezbollah Abu Mahdi Al

---

[s-killing-of-iranian-top-general-unlawful-30712070.html](https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/30712070.html)

<sup>36</sup> Greenwood C., *International Law and The Pre-Emptive Use of Force: Afghanistan, Al-Qida, and Iraq*, Journal International Law San Diego, 2003, hlm. 17.

Muhandis apabila tindakan tersebut dilakukan dengan atas dasar *self defense* maka tidak dapat dibenarkan. Karena dalam kenyataan dan fakta-fakta yang terkumpul, Amerika Serikat tidak bisa memenuhi ketentuan untuk melakukan self defense pada Piagam PBB karena dalam kejadian ini tidak termaktub unsur-unsur sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas yaitu Amerika Serikat tidak memenuhi unsur adanya *Imminent Threat, Necessity*, dan *Armed Attack Occurs* yang dapat dijadikan dasar oleh Amerika Serikat.

Adapun tindakan sebuah negara apabila harus menggunakan penyerangan dengan kekerasan atas dasar *Self Defense*, wajib untuk negara tersebut mendapatkan izin dari Piagam PBB sesuai dengan Pasal 51 Piagam PBB. Namun dalam hal ini, Amerika Serikat juga lalai untuk melakukan hal ini yaitu tidak melaporkan sebelum, saat terjadi, atau sesudah serangan tersebut dilaksanakan.

Kemudian untuk melihat fakta ketika meminta keterangan terkait bukti konkrit alasan Amerika Serikat melakukan tindakan tersebut, Amerika Serikat tidak dapat menyerahkan bukti yaitu adanya perencanaan atau niat serangan dari Jenderal Qassem Soleimani dan pendiri milisi Irak Pro-Iran Kata'ib Hezbollah Abu Mahdi Al Muhandis terhadap Amerika Serikat, sesuai dengan yang telah Amerika Serikat sebutkan sebagai alasan untuk penyerangan.

Sehingga, tidak dapat dibenarkan bahwa serangan tersebut merupakan suatu bentuk *Pre Emptive*

*Self-Defense* oleh Amerika Serikat, karena:

a. Amerika Serikat dalam dasar penyerangannya tidak memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 51 Piagam PBB yaitu tidak adanya unsur *Imminent Threat, Necessity*, dan *Armed Attack Occurs*

b. Amerika Serikat tidak dapat menyerahkan atau memberi bukti konkrit bahwa Jenderal Soleimani merupakan dalang dari kejadian kerusuhan dalam Kedutaan AS di Irak, dan tidak dapat memberi bukti konkrit bahwa Iran sedang melakukan perencanaan atau persiapan untuk menyerang Amerika Serikat.

c. Amerika Serikat tidak memberi laporan atau notifikasi kepada pihak Perserikatan Bangsa-Bangsa dari sebelum melakukan penyerangan hingga selesai penyerangan.

Maka dari itu, dapat kita tarik garis besar bahwa *Self Defense* tidak dapat dijadikan alasan pembenar oleh Amerika Serikat untuk melakukan serangan bersenjata atau kekerasan dalam wilayah kedaulatan negara Irak, kepada Jenderal Iran Qassem Soleimani.

#### **4. Serangan Udara Amerika sebagai bentuk Agresi Militer di Irak**

Apabila melihat kasus penyerangan dengan pesawat tak berawak oleh Amerika Serikat untuk membunuh Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran Quds Mayor Jenderal Qassem Soleimani, kasus penyerangan tersebut merupakan penyerangan dengan kekuatan bersenjata dalam wilayah kedaulatan negara Irak, tanpa adanya



persetujuan oleh negara Irak sendiri, hal ini dapat diperbolehkan apabila merupakan tindakan *self defense* yang mengacu pada pasal 51 Piagam PBB, namun berdasarkan analisa sebelumnya tidak dapat cukup bukti bahwa tindakan tersebut termasuk dalam bentuk *Self Defense*, Sehingga dapat menimbulkan kemungkinan bahwa penyerangan tersebut adalah suatu bentuk Agresi.

Untuk dapat menganalisa apakah suatu tindakan merupakan suatu tindakan Agresi, maka terlebih dahulu melihat definisi Agresi, dimuat Dalam Pasal 1 dari Resolusi 3314 PBB tahun 1974, definisi agresi sebagai suatu tindakan penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara yang melanggar kedaulatan, integritas teritorial, kemerdekaan politik negara lain, atau semua tindakan yang dilarang oleh Piagam PBB.<sup>37</sup>

Apabila ditinjau dari Statuta Roma 1998, Kejahatan Agresi diatur dalam Pasal 8:

- “1. *For the purpose of this Statute, “crime of aggression” means the planning, preparation, initiation or execution, by a person in a position effectively to exercise control over or to direct the political or military action of a State, of an act of aggression which, by its character, gravity and scale, constitutes a manifest violation of the Charter of the United Nations.*
2. *For the purpose of paragraph 1, “act of aggression” means the use of*

*armed force by a State against the sovereignty, territorial integrity or political independence of another State, or in any other manner inconsistent with the Charter of the United Nations.”*

Dalam Pasal tersebut mengatur tentang kualifikasi tindakan-tindakan kejahatan Agresi, kriteria yang dimaksud adalah referensi yang tertera didalam UN General Assembly Resolution 1974 dijelaskan bahwa ada beberapa bentuk bentuk agresi yang dapat disebut sebagai kejahatan internasional, salah satunya ada dalam Pasal 3 ayat 2, yaitu:

*“Bombardment by the armed forces of a State against the territory of another State or the use of any weapons by a State against the territory of another State”.*

Selain itu, dalam Pasal 3 ayat 4 menyebutkan:

*“An attack by the armed forces of a State on the land, sea or air forces, or marine and air fleets of another State”*

Menurut salah satu pakar Hukum Pidana Internasional, Antonio Cassese, kategori tersebut merupakan bentuk ringkas dari unsur obyektif dari kejahatan yang terkait dengan bentuk-bentuk tradisional dari agresi.<sup>38</sup> Dalam Pasal-Pasal tersebut dijelaskan tentang unsur-unsur obyektif mengenai tindakan yang dapat dianggap sebagai

<sup>37</sup> *General Assembly Resolution 3314: Article 1, 1974*

<sup>38</sup> Antonio Cassese, *Op.cit* hlm. 111



tindakan Agresi, yaitu apabila tindakan tersebut melibatkan penembakan atau penggunaan senjata oleh kekuatan militer sebuah Negara yang menyerang kedaulatan Negara lain dan apabila penyerangan oleh kekuatan militer suatu Negara terhadap daratan, laut, atau angkatan udara, armada laut dan udara dari Negara lain merupakan kejahatan internasional.

Kemudian, dilihat dalam kasus serangan pesawat tak berawak untuk membunuh Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran Quds Mayor Jenderal Qassem Soleimani, Operasi pembunuhan Soleimani dilakukan pada Kamis, 3 Januari 2020 malam waktu Baghdad, Irak.

Penyerangan tersebut menggunakan pesawat nirawak *MQ-9 Reaper* yang diterbangkan dari Pangkalan Amerika Serikat di Doha, Qatar dan pemakaian rudal *Hellfire RX9 Ninja*, penyerangan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan Agresi dan kejahatan internasional, karena melibatkan penembakan dan penggunaan senjata oleh kekuatan militer Amerika Serikat yang menyerang kedaulatan wilayah kedaulatan Irak, Hal itu terlihat dari alat yang dipakai oleh Amerika Serikat merupakan Pesawat tanpa Awak Bersenjata dan memuat 4 buah Rudal yang dapat menembakan atau meledakkan target. Kemudian, penyerangan tersebut dilakukan tanpa persetujuan oleh negara Irak untuk memasuki wilayah kedaulatan teritorialnya terlebih dahulu.

Kemudian, dalam penyerangan tersebut, sesuai dengan Pasal 3 ayat 4 bahwa mengindikasikan adanya serangan oleh kekuatan militer yaitu dari Pesawat tanpa Awak yang

membawa senjata rudal Amerika Serikat terhadap wilayah kedaulatan Irak dan melalui jalur udara.

Adanya indikasi bahwa penyerangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dapat dikategorikan sebagai Tindakan Agresi, karena memenuhi unsur obyektif yang tertera dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (4) *UN General Assembly Resolution* serta dimuat dalam Pasal Statuta Roma 1998 Pasal 8 ayat (2). Terlebih lagi, dengan belum adanya bukti yang kuat tentang *self defense* sebagai dasar penyerangan tersebut, sehingga dapat disimpulkan, tindakan penyerangan dengan kekuatan bersenjata pada wilayah negara Irak oleh Amerika Serikat dapat dikategorikan sebagai kejahatan dalam bentuk tradisional Agresi yang tercantum pada Statuta Roma 1998 yang mengacu kepada *General Assembly Resolution 1974*.

##### **5. Yurisdiksi ICC atas Agresi Militer Amerika Serikat**

Setelah penulis menganalisis adanya tindakan Agresi yang dilakukan oleh Amerika Serikat, karena memenuhi unsur-unsur obyektif yang terdapat dalam Statuta Roma 1998 yang mengacu juga kepada *General Assembly Resolution 1974* yang memuat definisi dan unsur-unsur Agresi. Dalam peraturan mengenai yurisdiksi untuk mengadili Agresi diatur dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998, Empat kejahatan tersebut yaitu kejahatan genosida (*the crimes of genocide*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), kejahatan perang (*war crimes*) dan kejahatan agresi (*the crimes of aggression*)

merupakan kejahatan yang termasuk dalam *The Most Serious Crime*<sup>39</sup> Keempat kejahatan tersebut merupakan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional yang secara sah telah berdiri sebagai suatu badan peradilan internasional bersifat permanen, Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) berkedudukan di Den Haag, Belanda.<sup>40</sup>

Dalam Kasus Posisi Penyerangan dan pembunuhan Jenderal Qassem Soleimani, analisis sebelumnya mengindikasikan adanya kejahatan Agresi yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Kedaulatan Negara Irak. Namun, ada beberapa hal yang harus diketahui terlebih dahulu apakah Negara yang bersangkutan yaitu Amerika Serikat, Iraq dan Iran meratifikasi Statuta Roma 1998. Melihat kondisi faktual, diketahui pada 3 Mei 2002 pemerintah Amerika Serikat telah mencabut kembali persetujuannya atas Statuta Roma 1998.<sup>41</sup> Kemudian, Negara Irak tempat dimana kejahatan tersebut terjadi bukan merupakan negara anggota Statuta Roma atau yang biasa disebut sebagai *non-state party*, pada tanggal 17 Juli 1998, Irak memberi suara menolak terhadap Statuta Roma 1998<sup>42</sup>

<sup>39</sup> Gunakaya W, *Peranan dan Prospek nternasional Criminal Court Sebagai International Criminal Policy Dalam Menanggulangi International Crimes*, 2013, hlm. 790

<sup>40</sup> Anis Widyawati, *Hukum Pidana Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 150

<sup>41</sup> *Office of International Information Programs*, US Departement of State, 2002.

<sup>42</sup> *Iraq - Campaign for the Rome Statute of the ICC* diakses pada 8 Maret 2021, melalui:

Berdasarkan kondisi faktual tersebut, kemungkinan untuk mengadili kejahatan Agresi yang merupakan yurisdiksi ICC, dapat tetap diimplementasikan Pasal 13 Statuta Roma 1998 yang menjelaskan:

*“The Court may exercise its jurisdiction with respect to a crime referred to in article 5 in accordance with the provisions of this Statute if:*

*(a) A situation in which one or more of such crimes appears to have been committed is referred to the Prosecutor by a State Party in accordance with article 14;*

*(b) A situation in which one or more of such crimes appears to have been committed is referred to the Prosecutor by the Security Council acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations; or*

*(c) The Prosecutor has initiated an investigation in respect of such a crime in accordance with article 15..”*

Pasal 13 Statuta Roma 1998 menjelaskan bahwa Mahkamah Pidana Internasional Permanen atau ICC dapat memperluas yurisdiksi teritorialnya kepada negara-negara *non state party* agar dapat diadili oleh ICC. Hal tersebut memungkinkan, apabila situasi atau kasus kejahatan tersebut memiliki rujukan (*referral*) dari Dewan

<https://www.pgaction.org/ilhr/rome-statute/iraq.html#:~:text=>

Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam Pasal 13 Statuta Roma 1998, memberikan kewenangan kepada DK PBB untuk merujuk situasi suatu negara yang dinilai DK memenuhi kriteria Bab VII Piagam PBB yang mengatur “Tindakan- Tindakan Yang Berkaitan Dengan Ancaman- Ancaman Terhadap Perdamaian, Pelanggaran Terhadap Perdamaian Dan Tindakan Agresi” Adanya ancaman terhadap perdamaian dan tindakan agresi Dewan Keamanan PBB akan dianjurkan dan diputuskan tindakan apa yang harus diambil untuk memulihkan dan memelihara kedamaian internasional hal ini juga tertera di Pasal 40 Bab VII Piagam PBB. Apabila menurut penilaian Dewan Keamanan PBB pelanggaran tersebut merupakan tindakan agresi yang merupakan pelanggaran yang dilarang dalam Bab VII Piagam PBB, dapat dibawa menganjurkan rekomendasi ke Penuntut Umum ICC untuk dibuka penyelidikan dan diadili, meskipun negara tersebut bukan merupakan *non-state party* Statuta Roma 1998.

Dari pengertian diatas, dapat dianalisa bahwa penerapan yurisdiksi teritorial yang dimiliki ICC menjadi yurisdiksi *universal* yaitu penerapan yurisdiksi pidana suatu negara terhadap pelaku tanpa melihat tempat terjadinya kejahatan atau warga negara si pelaku atau korban atau bahkan hubungan negara tersebut dengan kejahatan yang terjadi walaupun bukan termasuk negara anggota.

Kemudian, untuk proses pelaksanaan yurisdiksi atas kejahatan Agresi, ada 3 poin penting yang dapat dilakukan untuk memulai

proses pelaksanaan pengadilan terhadap kasus Agresi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Hal ini tertera pada aturan tentang Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 15 Statuta Roma 1998, Dapat diketahui dari Pasal tersebut, langkah-langkah yang dapat dilakukan *prosecutor* atau penuntut umum:

- a. Langkah pertama yang dapat dilakukan ialah agar Penuntut Umum memulai penyelidikan *proprio motu* atau inisiasi investigasi atas dasar informasi tentang kejahatan secara resmi agar dapat mengetahui secara jelas, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat. Dalam hal ini, mengacu pada Pasal 13 Statuta Roma 1998, dikarenakan kedua negara bersangkutan bukan merupakan negara Anggota dari Statuta Roma, maka perlu adanya rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB untuk mengadili kasus tersebut, karena adanya indikasi tindakan kejahatan Internasional yaitu Agresi dalam wilayah kedaulatan Irak.
- b. Setelah itu, Penuntut Umum menganalisis informasi yang diterima, dengan cara mencari informasi tambahan dari Negara yang bersangkutan, informasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau sumber-sumber lain dipercaya yang dianggap tepat. Penuntut Umum juga dapat menerima kesaksian tertulis atau lisan sebagai informasi pendukung Dalam kasus konflik Amerika Serikat dan Iran, PBB banyak melakukan investigasi atas tindakan penyerangan

tersebut, dan mempunyai reporter khusus yang ditunjuk untuk menyelediki masalah Konflik Amerika Serikat dan Iran.

- c. Setelah informasi yang didapatkan Penuntut Umum sudah lengkap, maka diharapkan penuntut umum dapat menyimpulkan bahwa ada suatu dasar yang masuk akal untuk melanjutkannya dengan penyelidikan dan mengadakan sidang atau peradilan terhadap negara yang dituju agar tercipta keadilan dan kedamaian diantara negara-negara di seluruh dunia.

Dalam hal pertanggungjawaban, Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat adalah seseorang yang menginisiasi penyerangan bersenjata dalam wilayah kedaulatan Irak, penulis akan menganalisis pertanggungjawaban perorangan yang mengacu pada Pasal 25 Statuta Roma 1998, yaitu Pasal yang mengatur tentang Tanggung jawab pribadi (*Individual Criminal Responsibility*). Pertanggungjawaban pribadi dijelaskan dalam Pasal 25 Statuta Roma 1998 Isi dan kriteria yang dijelaskan pada Pasal ini menjelaskan bahwa seseorang dapat bertanggungjawab pribadi apabila telah melakukan hal-hal seperti memerintahkan, mengusahakan atau menyebabkan dilakukannya kejahatan sesuai dengan Statuta ini,

Apabila melihat fakta yang telah terjadi, seperti yang sudah diketahui, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump sebagai posisi tertinggi dalam negara, adalah seseorang yang menginisiasi untuk melakukan serangan bersenjata

tersebut. Maka menurut Pasal 25 Statuta Roma 1998, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dalam kapasitasnya sebagai pelaku untuk menyuruh lakukan; membantu; donatur; menghasut dapat dituntut untuk mempertanggungjawabkan pidana yang telah ia lakukan secara individual atau pribadi,

#### IV. SIMPULAN

- 1.) Ketegangan yang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat dimulai saat Presiden Amerika Serikat, Donald Trump pada tanggal 8 Mei 2018 mengumumkan bahwa Amerika Serikat menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran *Joint Comprehensive Plan of Action/Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA)* secara resmi. Hingga akhirnya, puncak konflik Amerika Serikat – Iran adalah saat Presiden Trump melakukan perintah untuk melakukan penyerangan pada 3 Januari 2020 yang menewaskan Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran Quds Mayor Jenderal Qassem Soleimani dan pendiri milisi Irak Pro-Iran Kata'ib Hezbollah Abu Mahdi Al Muhandis di Bandara Internasional Baghdad, Irak. Amerika Serikat menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan serangan atas dasar *Pre Emptive self defense* terhadap dugaan adanya rencana terorisme yang akan dilakukan oleh Iran kepada Amerika Serikat. Namun, setelah dilakukan analisa mengenai *Pre Emptive Self defense* yang dilakukan AS, ditemukan bahwa

AS tidak memenuhi prinsip untuk dapat melakukan tindakan *Self Defense*, tindakan *self defense* yang dilakukan tidak memenuhi salah satu dari unsur-unsur yang tertera di Pasal 51 Piagam PBB yaitu adanya ancaman mendesak (*Imminent Threat*), Situasi yang membuat harus menyerang (*Necessity*), dan apabila adanya kekuatan bersenjata yang terjadi di negaranya (*Armed Attack Occurs*).

- 2.) Serangan Udara yang dilakukan Amerika Serikat memiliki indikasi adanya pelanggaran Prinsip-Prinsip Hukum Internasional, Salah satunya karena adanya penggunaan kekuatan bersenjata pada wilayah kedaulatan Irak tanpa persetujuan dari negara bersangkutan merupakan tindakan yang mengancam kedamaian dan melanggar Pasal 2(4) Piagam PBB. Tindakan yang dimaksud dalam Pasal tersebut dapat diperbolehkan apabila merupakan tindakan bela diri atau *self defense*. Namun, *Pre Emptive Self Defense* yang dilakukan AS, belum dapat terbukti untuk memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 51 Piagam PBB, selain itu, penggunaan Pesawat tanpa Awak Bersenjata dilengkapi dengan alat peledak misil dan dikendalikan jarak jauh tanpa manusia menciderai prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional yaitu Prinsip Proporsionalitas (*Proportionality*), Prinsip Ksatria (*Chivalry Principle*)

dan Prinsip-Prinsip Penggunaan Senjata. Karena terlihat adanya pelanggaran kedamaian dengan kekuatan bersenjata terhadap wilayah kedaulatan negara lain, serangan yang dilakukan lewat jalur udara, dan tindakan tersebut belum dapat dibenarkan sebagai tindakan *self defense*, maka apabila mengacu pada unsur Tindakan Agresi yang terdapat pada Pasal 8 Statuta Roma 1998 terlihat adanya indikasi tindakan Agresi yang dilakukan Amerika Serikat kepada wilayah kedaulatan Irak. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Statuta Roma 1998, Dewan Keamanan PBB dapat merujuk rekomendasi kepada Penuntut Umum *International Criminal Court* untuk mengadili individu yang menginisiasi tindakan agresi tersebut,

## V. DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Antonio Cassese, *International Criminal Law*, (New York: Oxford University Press, 2008)
- Anis Widyawati, *Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Arlina Pernamasari, dkk, Pengantar Hukum Humaniter, (Jakarta: *International Committee of the Red Cross Regional Delegation office*, 1999)
- H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)
- Lexy, J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,



(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011),

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1985)

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986)

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung, Tarsito, 1989), hlm 183.

#### JURNAL

Gunakaya W, *Peranan dan Prospek Internasional Criminal Court Sebagai International Criminal Policy Dalam Menanggulangi International Crimes*, 2013,

J. Pictet, *Commentary on the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field*, ICRC, 1952

Stanislaus Riyanta, *Aksi Pembunuhan Qassem Soleimani Oleh AS dan Dampak Bagi Indonesia*, *Jl Verba Volant Scripta Manent*, 2020

Yunizar Adiputera, *Siaran Pers: Rilis Pers #1 Eskalasi Konflik Amerika Serikat dan Iran Kemungkinan Perang Dunia*

*ke-III?*, Universitas Gajah Mada, 2020

#### WEBSITE

*Iran menanggapi tuntutan Pompeo* diakses melalui: <https://iranprimer.usip.org/blog/2018/may/21/iran-responds-pompeo-demands>

*Iraq PMO: Prime Minister Adel Abdul-Mahdi receives a phone call* diakses melalui: <https://www.pmo.iq/press2020/10-1-202002.htm>

*Iraq - Campaign for the Rome Statute of the*

ICC diakses melalui: <https://www.pgaction.org/ilhr/rome-statute/iraq.html#:~:text=>

*Qasem Soleimani: Iran menargetkan empat kedutaan besar AS, kata Trump* diakses, melalui: <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51068560>

*Soleimani attack: What does international law say?* Diakses melalui: [www.bbc.com/news/world-51007961](http://www.bbc.com/news/world-51007961)

*Trump Sebut Iran sebagai Negara Sponsor Terorisme* diakses pada 7 Maret 2021 melalui: <https://www.voaindonesia.com/a/trump-sebut-iran-sebagai-negara-sponsor-terorisme-di-dunia/4589221.html>

*“Warisan Qassem Soleimani di Timur Tengah”*, Diakses melalui: <https://www.witf.org/2020/01/03/qassem-soleimanis-legacy-across-the-middle-east/>